



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

PERMENDIKTISAINTEK NO.39 TAHUN 2025

DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Latar Belakang

Mengapa Peraturan Ini Penting?

Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

Bab I: Ketentuan Umum

Definisi Kunci dalam Penjaminan Mutu



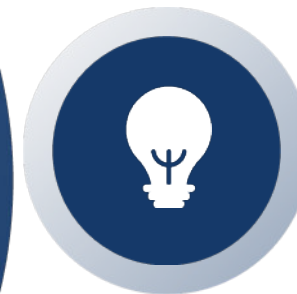
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.



SN Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Tridharma

Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi.



SPMI dan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Internal (otonom) dan Eksternal (melalui Akreditasi).

Tujuan dan Komponen SN Dikti

Tujuan SN Dikti

- Kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif.
- Menghasilkan SDM unggul.
- Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan.

Komponen SN Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Tridharma.

Standar Nasional Pendidikan

Struktur Standar Pendidikan

Standar Luaran Pendidikan

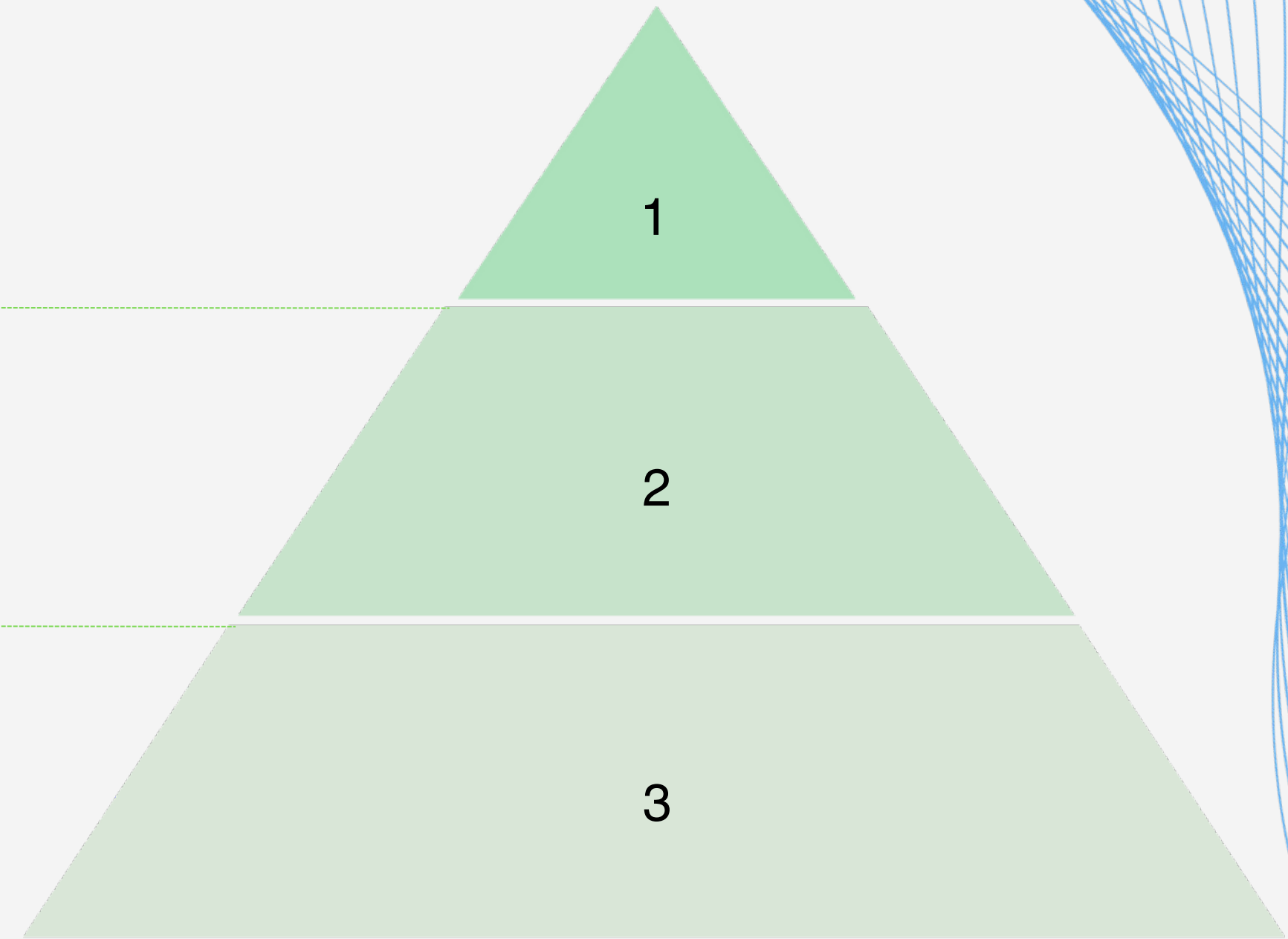
Standar Kompetensi Lulusan

Standar Proses Pendidikan

Pembelajaran, Penilaian, Pengelolaan

Standar Masukan Pendidikan

Isi, Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, Pembiayaan



Standar ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup kompetensi yang meliputi:



Penguasaan Ilmu & Teknologi

Kecakapan spesifik dan aplikasinya.



Kecakapan Umum

Dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Kebutuhan Dunia Kerja

Pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja atau studi lanjut.



Kemampuan Intelektual

Berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Fleksibilitas dan Beban Belajar



Fleksibilitas Proses Pembelajaran

- Pembelajaran tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi.
- Keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum.
- Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.



Beban Belajar

- Sistem kredit semester (SKS).
- 1 SKS setara 45 jam per semester.
- Dapat dilakukan di luar program studi.
- Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai jenjang.



Standar Penilaian

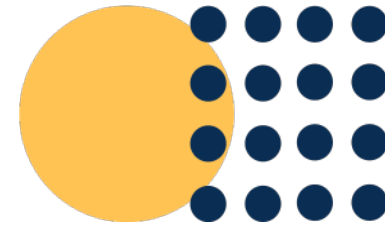
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Bab IV: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPMI DAN SPME



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

- Dilaksanakan perguruan tinggi secara otonom.
- Melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- Kementerian memfasilitasi dan memantau implementasi SPMI.

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

- Dilakukan melalui Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.
- Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.



Bagian Ketiga

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Paragraf 1

Umum

Paragraf 2

Dasar dan Instrumen Akreditasi

Paragraf 3

Proses Akreditasi

Paragraf 4

Lembaga Akreditasi Internasional

Paragraf 1

UMUM (Pasal 70 - 72)

- SPME dilakukan melalui Akreditasi
- Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- Program studi **wajib memiliki status terakreditasi pertama**, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah
- Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: independent, akurat, objektif, transparan, akuntabel, efisien
- **Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya
- LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan

Paragraf 2

Dasar dan Instrumen Akreditasi (Pasal 73 – 75)

- Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT sedangkan program studi oleh LAM
- Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM dinyatakan dengan status Akreditasi
- **Status Akreditasi Perguruan Tinggi** terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- **Status Akreditasi Program Studi** terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- Instrumen Akreditasi disusun oleh BAN-PT dan LAM berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran

Paragraf 3

Proses Akreditasi (Pasal 76 - 81)

- **Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama** dimana Prodi dan perguruan tinggi tersebut harus memenuhi syarat minimum
- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **program studi baru** :
 - a. kurikulum;
 - b. rencana pembelajaran;
 - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - d. sarana dan prasarana
- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **perguruan tinggi baru** :
 - a. rancangan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. Pembiayaan
- perguruan tinggi dan program studi baru **wajib mengajukan permohonan Akreditasi** kepada BAN-PT atau LAM **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah beroperasi **untuk memperoleh status terakreditasi**
- **masa berlaku status terakreditasi** :
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- **masa berlaku status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya.

- Perguruan tinggi dan/atau program studi yang **memperoleh status tidak terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM akan **dicabut izin pendiriannya** oleh Menteri
- **Perpanjangan status terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM **melalui mekanisme perpanjangan yang ditetapkan BAN-PT** dengan **memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti**
- **Biaya** peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status **terakreditasi unggul** **dibebankan kepada perguruan tinggi**

- LAM dapat melakukan Akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang telah ditetapkan BAN-PT
- BAN-PT dapat melakukan Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi secara bersamaan, dimana **program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabangnya belum termasuk** pada LAM yang sudah terbentuk

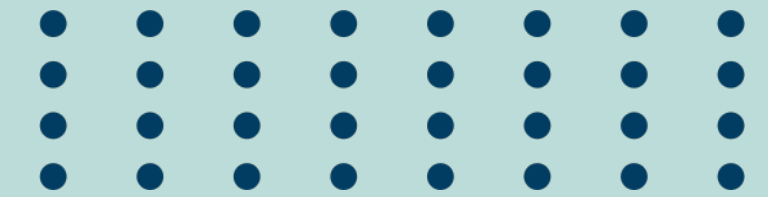
Paragraf 4

Lembaga Akreditasi Internasional (Pasal 82)

- Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul **dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional**
- Program studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional **melaporkan kepada BAN-PT**
- Lembaga akreditasi internasional merupakan :
 - lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- Lembaga akreditasi internasional **diakui oleh Menteri** setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- Dalam hal menteri **mencabut pengakuan** Lembaga akreditasi internasional, status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional **tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir**

Bagian Keempat

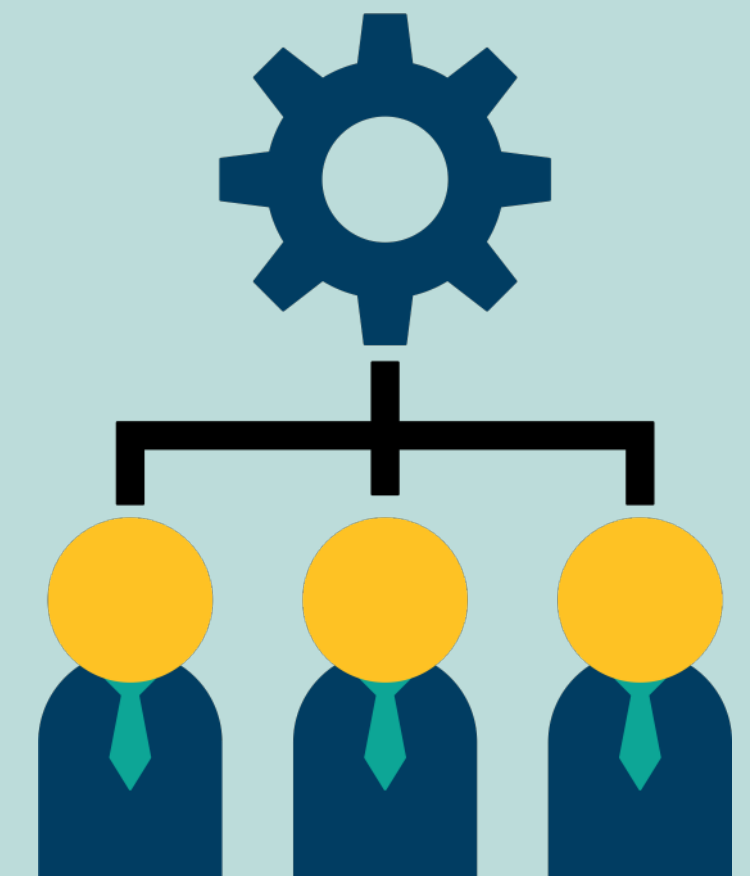
PEMANTAUAN AKREDITASI



BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi dengan memperhatikan:

- data dan informasi pada PD Dikti;
- pengaduan masyarakat;
- permintaan dari Kementerian; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu tersebut ditetapkan oleh BAN-PT



BAB V

LEMBAGA AKREDITASI

1

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

2

Lembaga Akreditasi
Mandiri

3

Pengawasan terhadap
Lembaga Akreditasi

Bagian Kedua

Lembaga Akreditasi Mandiri

Pembentukan LAM

- LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur :
 - organisasi profesi yang berbadan hukum; dan
 - asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum.
- Badan hukum LAM :
 - berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi; dan
 - bersifat nirlaba
- **Izin pendirian diberikan oleh Menteri**

Pembiayaan LAM

- Pendanaan LAM bersumber dari masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - **Kementerian menanggung biaya Akreditasi** yang dilakukan oleh LAM untuk:
 - **Akreditasi pertama** bagi program studi baru (akreditasi minimal)
 - **Akreditasi** bagi program studi yang berstatus terakreditasi pertama **untuk memperoleh status terakreditasi**
- Standar biaya akreditasi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah**
- Biaya terakreditasi Unggul **ditanggung Perguruan tinggi** dengan **penetapan biaya** harus memperoleh **persetujuan Menteri**



Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Status Akreditasi	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. Terakreditasi c. terakreditasi unggul d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional	Akreditasi program studi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. tidak terakreditasi b. terakreditasi	Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status: a. terakreditasi b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi
	Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.	Perpanjangan akreditasi dengan mekanisme yang ditetapkan BAN-PT, memanfaatkan data PDDikti



Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Biaya Akreditasi	Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.	Pemerintah menanggung biaya untuk akreditasi pertama bagi prodi baru (akreditasi minimal), pengusulan status terakreditasi bagi prodi baru, dan perpanjangan akreditasi
	Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul	Perguruan tinggi menanggung biaya untuk status terakreditasi unggul
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut: a.5 (lima) tahun untuk program studi baru; b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.	Perguruan Tinggi baru atau program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengusulkan permohonan status terakreditasi



Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Masa berlaku Akreditasi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi	Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama: a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi
	Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditentukan oleh LAM . Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.	Masa berlaku untuk status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
Akreditasi Internasional	Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.	Program studi dapat mengajukan akreditasi internasional apabila telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul



TERIMA KASIH

DIREKORAT KELEMBAGAAN



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**